

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba).

Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit, seiring perkembangan zaman, obat-obatan ini disalahgunakan dan disebarluaskan dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian namun digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan rahasia, di samping itu kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi, maka peredaran narkotika masyarakat pun mulai merasakan

pengaruh dan akibat secara nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan tradisional.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang No.35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat

melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala

penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.

Peredaran penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Maraknya pengedaran dan penggunaan narkotika akhir-akhir ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran di kalangan masyarakat. Sasaran peredaran dan penggunaannya bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah kedaerah pemukiman kampus dan bahkan kesekolah-sekolah. Beberapa pengamat pendidikan bahkan meyakini di Indonesia tidak ada lagi satupun kampus terbebas dari peredaran narkotika.

Tidak terlepas dari akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan, perlu dicermati pula mengapa penggunaan narkotika meningkat akhir-akhir ini. Timbul suatu pertanyaan, sebenarnya apa yang menyebabkan mereka menggunakan narkotika. Para pemakai bukannya tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh pemakaian narkotika tersebut. Mereka mengetahui akibat dari

perbuatan yang dilakukannya, baik dari segi fisik maupun psikis, sebab kebanyakan pemakai berasal dari kalangan yang berpendidikan, akan tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk mengkonsumsi narkotika.

Permasalahan Narkoba di Indonesia bersifat urgen dan kompleks. Ada berbagai macam alasan bagi seseorang untuk memakai narkoba, diantaranya anggapan jika memakai narkoba orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya. Ada juga keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, depresi, dan lain-lain, yang paling mempengaruhi seseorang memakai narkoba adalah mengikuti gaya hidup modern dan globalisasi.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur darat, jalur udara, jalur laut. Peredaran narkotika lewat jalur laut dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan dan perairan khususnya di Kabupaten Sumenep. Peredaran gelap narkotika melalui laut juga kerap dilakukan di daerah Kalianget karena merupakan pusat transportasi antar Pulau sekabupaten Sumenep. Akibat maraknya perdagangan narkoba di Kabupaten Sumenep, jumlah penyalahguna Narkoba di Kabupaten Sumenep semakin meningkat, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep mempunyai kasus penyalahgunaan narkoba.

Fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun Negara di

masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba.

Memasuki zaman globalisasi yang telah menghilangkan sekatsekat antar Negara serta di tunjang dengan kemudahan transportasi, maka peredaran narkoba sudah semakin pesatnya.berbagai jalur pendistribusian baik melalui jalur darat, laut maupun udara sudah menjadi aktivitas harian dalam lalu lintas ekspor dan impor barang. Bisnis ini pun semakin menguntungkan mengingat kemudahan yang diperoleh dalam memasukkan narkoba ke suatu Negara. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat strategis terhadap perdagangan dunia.

Dibutuhkan pengawasan dimana Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada akhirnya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Disisi lain keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat dalam perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya

pengawasan seperti yang dimaksud diatas, maka tindak pidana narkotika, bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

Bagi seseorang yang telah terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat yang melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur darat, jalur udara, jalur laut. Peredaran narkotika lewat jalur darat dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Peredaran gelap narkotika melalui laut juga kerap dilakukan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu banyak memiliki lautan yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk kedalam negeri ini. Masalahnya tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapatkan perhatian dan pengawasan yang optimal dari pemerintah. Luasnya lautan yang dimiliki Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah personel yang mencukupi. Akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut Indonesia menjadi tidak terjaga. Celah inilah yang banyak diincar oleh pengedar narkotika luar untuk dapat membawa masuk narkotika mereka ke Indonesia melalui jalur laut.

Peredaran gelap narkotika melalui jalur udara juga mengkhawatirkan. Berkali-kali dinas bea dan cukai bandara menggagalkan penyelundupan narkotika membuktikan kalau penyelundupan narkotika melalui jalur bandara

sangatlah sering dilakukan. Ketersediaan alat pendeteksi yang canggih mutlak diperlukan agar penyelundupan narkotika melalui bandara tersebut tidak dapat lolos dari pemeriksaan, karena cara dan modus yang dilakukan untuk menyelundupkan narkotika melalui jalur udara ini semakin hari semakin beragam.

Peredaran gelap narkotika yang dilakukan dari Negara Malaysia karena antara Indonesia dengan Malaysia memiliki letak geografis yang sangat dekat. Sehingga menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis narkotika. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas yakni di sebelah utara Pulau Kalimantan. Selain melalui jalur resmi penerbangan dan pelabuhan, para pengedar narkotika asal Malaysia juga biasa memanfaatkan jalur tidak resmi baik jalur tidak resmi perbatasan darat maupun perairan. Penyelundupan narkotika kerap terjadi di perbatasan Entikong Malaysia, Tanjung Balai Karimun, Dumai, termasuk Aceh hingga Batam yang memiliki kawasan bebas perdagangan<sup>26</sup>. Adapun sasaran peredaran gelap narkotika di wilayah Indonesia adalah meliputi Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Lampung, Banten, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Aceh.

Salah satu akar dari maraknya penyalahgunaan narkotika adalah dengan mudahnya para produsen narkotika di dunia memasukkan barang haram tersebut ke wilayah Indonesia. Pada awalnya Indonesia hanya di jadikan tempat transit terhadap peredaran narkotika, namun seiring dengan perkembangan waktu, Indonesia menjadi salah satu konsumen utama ekspor



narkotika dari Negara lain. Bahkan sudah menjadi tempat produksi narkotika berlabel internasional. Kenyataan objektif yang mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah narkotika ini. Usaha tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Diharapkan dengan dikeluarkannya undang-undang ini, tindak pidana narkotika dapat ditekan sekeci-kecilnya, karena itulah sebenarnya di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut sanksi pidana sangat berat 7 dibandingkan sanksi dalam Undang-Undang lain yang menyangkut kejahatan narkotika. Selain dengan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pemerintah juga perlu meningkatkan kinerja para penegak hukum. Salah satu pihak yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengantisipasi tindak pidana narkotika khususnya penyelundupa narkotika adalah pihak Bea dan Cukai. Peran vital Ditjen Bea Cukai sebagai pintu gerbang barang masuk ke kawasan Indonesia akhirnya dilegitimasi oleh pemerintah dengan disahkannya UU.No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, transparasi dan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

Permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka oleh sebab itu menimbulkan suatu cara pandang terhadap penulis untuk mengangkat judul dalam bentuk proposal skripsi “*Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Laut Di Kabupaten Sumenep*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana pengguna narkoba yang dilarang oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Bagaimana penjualan gelap narkoba yang selama ini terjadi khususnya di Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penulisan**

Skripsi ini pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisa penggunaan narkoba yang dilarang oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Mengkaji dan menganalisa penjualan gelap narkoba yang selama ini terjadi khususnya di Kabupaten Sumenep.

## **D. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim

pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>1</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah<sup>2</sup>.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "otoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>3</sup>.

### a) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>1</sup> Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009, h. 33.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. h.42.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, kamus-kamus hukum, majalah, putusan pengadilan dan internet.<sup>4</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 2 (dua) teknik pengumpulan Bahan hukum. Kedua teknik pengumpulan data tersebut yakni teknik penelusuran bahan pustaka dan bahanbahan hukum dan teknik penelusuran dokumen hukum. Dokumen hukum dimaksud berupa Keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memuat penetapan penjara pidana.

#### 5. Analisa Bahan Hukum.

Semua data yang terkumpul baik itu data primer maupun sekunder secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah merupakan suatu jenis metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianalisis dengan analisis deduktif dimana menelaah suatu permasalahan dari umum kekehusus.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

## **E. Sistematika Penulisan**

- Bab I    Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II    Tinjauan Pustaka berisi tentang Pengertian Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Tindak Pidana Narkotika dan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.
- Bab III   Pembahasan berisi tentang Bagaimana program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) khususnya melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep ditinjau dari hukum positif dan Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep.
- Bab IV    Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

